

26 Mei 2025



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 133 TAHUN 2020  
TENTANG PENGELOLAAN *GEOPARK BAYAH DOME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan *Geopark Bayah Dome* telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 133 tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2020;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pengelola *Geopark Bayah Dome* sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2020 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark* Bayah *Dome*;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	






- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  10. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
  11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
  12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20161);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20162);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN *GEOPARK BAYAH DOME*.





PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan *Geopark Bayah Dome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari :
  - a. dewan penasihat;
  - b. dewan pembina;
  - c. dewan pakar; dan
  - d. pengelola.
- (2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan *ex-officio* Bupati dan Wakil Bupati.
- (2a) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pemerintahan terkait yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unsur pakar atau para ahli yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh direktur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. direktur;
  - b. sekretaris; dan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. bidang-bidang.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari :
  - a. perencanaan, penelitian dan konservasi;
  - b. edukasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. pengembangan dan promosi.
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus
- (8) Direktur, sekretaris dan bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tenaga profesional dan dapat berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara.
- (9) Kedudukan Sekretariat Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* bertempat di Kabupaten Lebak.
- (10) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola *Geopark* Bayah *Dome* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal


BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN

NOMOR

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	